



**P U T U S A N**

**Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon .....**, tempat tanggal lahir Sengkang, 05 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang baja, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Tergugat .....** tempat tanggal lahir Bulu, 15 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penyanyi, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Termohon pada tahun 2010 di Tampungnge, Desa Cirowali, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saudara kandung Termohon yang bernama Hasanuddin karena ayah Termohon sudah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Katte Semmang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ali dan Beddu dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka dengan sedangkan Termohon berstatus janda cerai nomor akta cerai 494/AC/2009/PA/Skg;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama kurang lebih 8 tahun, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak awal pernikahan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas bergitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan di tempat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2010 hingga sekarang telah berjalan selama tahun 7 lebih karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon .... dengan Termohon .... yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kabupaten Wajo;
3. Memberi izin kepada Pemohon .... untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon .... di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Surat-Surat :

- Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 494/AC/2009/PA.Skg, tanggal 30 November 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Saksi-Saksi :

Saksi kesatu, .... umur 24 tahun, agama Islam, dibawa sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon menghadap di Pengadilan Agama adalah untuk di sahkan pernikahannya dengan Termohon bernama Elis binti Kasau.
- Bahwa adapun pengesahan pernikahan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah saudara kandung Termohon bernama Hasanuddin karena ayah Termohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama Katte Semmang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ali dan Beddu, dan mahar yaitu 44 real.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda.
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah meskipun telah diminta kepada pejabat setempat.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 4 bulan lebih.
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa bekerja di tempat Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 7 tahun lebih tidak saling peduli lagi.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon.
- Bahwa saksi selaku saudara tidak bisa lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon.

Saksi kedua, ....., umur 24 tahun, agama Islam, dibawa sumpah lalu memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadap di Pengadilan Agama adalah untuk di sahkan pernikahannya dengan Termohon bernama Elis binti Kasau.
- Bahwa adapun pengesahan pernikahan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perceraian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah saudara kandung Termohon bernama Hasanuddin karena ayah Termohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama Katte Semmang.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ali dan Beddu, dan mahar yaitu 44 real.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang untuk menikah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah meskipun telah diminta kepada pejabat setempat.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama bergantian di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 4 bulan lebih.
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak bisa bekerja di tempat Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 7 tahun lebih tidak saling peduli lagi.
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Termohon.
- Bahwa saksi selaku saudara tidak bisa lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan serta Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya dan bercerai dengan Termohon serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Termohon pada tahun 2010 di Tampunge, Desa Cirowali, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saudara kandung Termohon yang bernama Hasanuddin karena ayah Termohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Katte Semmang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Ali dan Beddu dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak dengan sedangkan Termohon berstatus janda cerai nomor akta cerai 494/AC/2009/PA/Skg;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai selama kurang lebih 8 tahun, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan Termohon saling bergantian, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak awal pernikahan disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas begitu pula

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan di tempat tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2010 hingga sekarang telah berjalan selama tahun 7 lebih karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena Termohon tidak menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Akta Cerai dari Termohon, halmana membuktikan bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda cerai.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada Tahun 2010 di Tampungnge, Desa Cirowali, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengatakan “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah Permohonan Pemohon tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonan perceraian Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Rusdianto bin Beddu dan Azwar Anas bin Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal yang hingga kini telah mencapai 7 tahun lebih karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Pemohon, begitu juga sebaliknya Pemohon tidak biasa tinggal di rumah orang tua Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama Pemohon pergi tidak pernah Termohon datang menemui Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada Tahun 2010 di Desa Cirowali, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan secara faktual, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagai layaknya suami istri selama 7 tahun, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon .... dengan Termohon .... yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Kabupaten Wajo;
4. Memberi izin kepada Pemohon .... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ..... di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Jusmah.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Narniati, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Wahda.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	325.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	416.000,00

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Dra. Saripa Jama.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.





Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1040/Pdt.G/2018/PA.Skg.